



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-001 /A/JA/ 01 /2018

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, perlu menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia memuat arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama kurun waktu satu tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;
- c. bahwa penetapan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 dilaksanakan pada tahun keempat Pemerintahan Kabinet Kerja, sehingga dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
 15. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. latar belakang;
 2. tujuan; dan
 3. sistematika;

- b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 - 1. tema;
 - 2. strategi pembangunan; dan
 - 3. prioritas pembangunan nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas pembangunan nasional;
- c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, terdiri atas:
 - 1. tema pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 2. sasaran pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018;
 - 3. arah kebijakan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2018; dan
 - 4. rekomendasi hasil rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018, yang memuat 8 (delapan) program, yaitu:
 - 1. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
 - 2. program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 3. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. program pendidikan dan pelatihan aparatur Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. program penyelidikan/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan;
 - 6. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum;
 - 7. program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus, pelanggaran hak asasi

manusia yang berat dan perkara tindak pidana korupsi; dan

8. program penanganan dan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara; dan

e. Bab V Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan pedoman bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri serta Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana tercantum dalam formulir Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membuat laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara berjenjang, yaitu:
 - a. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;

- c. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - d. Atase Teknis Kejaksaan Republik Indonesia pada Perwakilan Indonesia di luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - e. Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda Bidang masing-masing; dan
 - f. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan kepada Jaksa Agung.
- (4) Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:
- a. laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
 - b. laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret;
 - c. laporan triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni;
 - d. laporan triwulan ketiga adalah 30 September; dan
 - e. laporan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
- (5) Selain laporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), laporan harus segera disampaikan secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.

Pasal 5

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja Triwulanan dan Tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 7

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

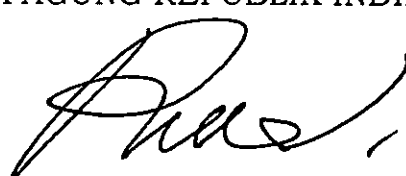
Pasal 8

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjambin		10-1-18
2.	Karo Hukum		10/1-18
3.	Kabag		12/1
4.	Kasubbag		12/1-18
5.	Pelaksana		12/1, 18
6.	Pengetik		12/1, 18

LAMPIRAN I
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER- 001 /A/JA/01/2018
TENTANG
RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-007/A/JA/08/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-010/A/JA/06/2015 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 (RENSTRA Kejaksaan RI Tahun 2015-2019) yang mengacu kepada (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 merupakan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan perencanaan kinerja dan anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh satker di lingkungan Kejaksaan RI, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel

untuk mewujudkan Visi Misi dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengimplementasian dokumen RKP tahun 2018 dengan tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 memakai prinsip *money follow program* menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi), pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar bidang pada Kejaksaan RI (Bidang Intel, Pembinaan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, Perdata dan Tata usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat) untuk tingkat Pusat/ Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri (daerah) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 merupakan amanat dari pelaksanaan RKP/RKT tahun 2018 yakni pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba, kerangka kelembagaan dan regulasi, serta norma-norma pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 yang menggunakan prinsip *money follows program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2018 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen

perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung RI, sasaran Program untuk tingkat eselon I, sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat eselon II dan III maupun komponen dan sub komponennya.

Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 yang memuat Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan serta Rencana Strategis Kejaksaan 2015-2019. Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI dalam pembangunan terutama bidang hukum.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI ini, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 2018 yang menggunakan pendekatan holistik tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan **money follow program** dengan cara hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian program prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, dalam Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2018 yang merupakan program prioritas berkelanjutan dari Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun sebelumnya (tahun anggaran 2017) adalah penanganan perkara tindak pidana, baik perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana khusus, sehingga tugas dan fungsi ini yang harus mendapatkan prioritas dalam

penganggarannya. Hal ini merupakan kebijakan Pemerintah mengingat keterbatasan pendapatan negara dari sektor pajak dan juga pendapatan negara bukan pajak apabila dibandingkan dengan kewajiban pemerintah untuk membiayai seluruh belanja Kementerian/Lembaga dan juga kewajiban pembayaran hutang negara yang cukup tinggi. Oleh karena itu dalam Tahun Anggaran 2018, tidak semua tugas dan fungsi Kejaksaan dibiayai secara merata.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 memuat program prioritas Kejaksaan dan kerangka pendanaannya.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 mempunyai tujuan untuk :

1. Pedoman bagi seluruh Pimpinan Satker baik pusat maupun daerah (Jaksa Agung RI, Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan secara profesional, proporsional dan akuntabel.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dengan prinsip money follow program yang di sinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2018.

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN** yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL** yang memuat tentang Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.
- BAB III : TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018** yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2018**, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 8 (delapan) program Kejaksaan RI yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan, Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan, Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
- BAB V : PENUTUP**

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEMA

Pada penyusunan RKP tahun 2018, penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang semula 23 Prioritas Nasional/PN dan 88 Program Prioritas/PP pada RKP 2017 menjadi 10 Prioritas Nasional/PN dan 30 Program Prioritas/PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP tahun 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antar K/L dan daerah (satker lainnya) dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RKP 2018 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran sebagaimana diamanatkan PP No. 17/2017 tentang sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP tahun 2018 menjabarkan lebih rinci PN kedalam PP dan Kegiatan Prioritas/KP. Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen Perencanaan dan Penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN.

1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) DAN NAWACITA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang secara garis besar meliputi :

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) **MISI PEMBANGUNAN** yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berlandaskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015 – 2019 tersebut disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

2. TEMA PEMBANGUNAN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 disusun dengan tema : **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Tema ini merupakan tindak lanjut dan perampingan dari Tema RKP tahun 2017 dengan maksud / tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 ke RKP tahun 2018, sehingga Prioritas Nasional/PN, Program Prioritas/PP dan Kegiatan Prioritas/KP masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur.

B. STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi Pembangunan dalam RKP 2018 sebagaimana diamanatkan konstitusi yang menegaskan bahwa anggaran Negara dan daerah adalah instrument untuk mencapai tujuan Nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik Perencanaan dan anggaran harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*) dan bukan dikendalikan oleh ketersediaan anggaran lagi (*budget-driven*) atau karena tugas dan fungsi organisasi (Tusi). Teknis dalam mensinergitaskan antara kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dengan kerangka regulasi dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta) dan meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan keadilan. Dalam penyusunan RKP 2018, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, *holistic*, *integrative*, *spasial*, yaitu dirumuskan dalam : (1). Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja, (2). Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu dan (3). Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan. Norma Pembangunan Kabinet Kerja adalah :

1. Pembangunan bersifat tematik yakni tema tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2018 dilaksanakan pada 10 Prioritas Nasional.
2. Holistik yakni penjabaran dari program Presiden yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir dalam suatu rangkaian kegiatan.
3. Integratif yakni upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan.
4. Spasial yakni kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah dengan memperhatikan pada keterpaduan perencanaan dan penganggaran.
5. Pengendalian kerangka perencanaan, kerangka penganggaran dan kerangka kelembagaan serta kerangka regulasi.
6. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
7. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

Pemerintah juga memfokuskan pada 3 Dimensi Pembangunan yaitu :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang dijabarkan dalam :
 - a. Revolusi Mental (Nawacita ke 8 & 9);
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Perumahan.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang dijabarkan dalam :
 - a. Kedaulatan Pangan;
 - b. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c. Kemaritiman dan Kelautan;
 - d. Pariwisata dan Industri (a, b, c, d merupakan Nawacita ke 6 & 7).
3. Dimensi Pemerintahan dan Kewilayahan, yang dijabarkan dalam :
 - a. Antar Kelompok Pendapatan;
 - b. Antar Wilayah : (1). Desa ; (2). Pinggiran ; (3). Luar jawa ; (4). Kawasan timur;

(a dan b merupakan Nawacita ke 3).

Di samping itu Pemerintah juga menyampaikan Kondisi Perlu yaitu :

1. Kepastian dan Penegakan Hukum (Nawacita ke 4);
2. Keamanan dan Ketertiban (Nawacita ke 1);
3. Politik dan Demokrasi (Nawacita ke 9);
4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi (Nawacita ke 2).

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PN), PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP) PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan, melalui :

1. Penguatan Pertahanan;
2. Stabilitas Politik dan Keamanan;
3. Kepastian Hukum dan;
4. Reformasi Birokrasi.

PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM.

Program Prioritas Kepastian Hukum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

- a. penegakan hukum yang berkualitas;
- b. pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan
- c. penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.

Pada TA 2018 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang menjadi prioritas pada Program Prioritas Kepastian Hukum, dengan dasar penetapan yang terdiri dari :

1. peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum;
2. optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi;

Kegiatan Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif, dilaksanakan dengan Sarasan Kegiatan yaitu Optimalisasi

2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF

- Kegiatan Prioritas Penegakan Hukum Yang Berkualitas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan, dilaksanakan dengan Sasaran Kegiatan yaitu meningkatnya Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum, yang dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :
- a. Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas;
 - b. Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara terpadu berbasis teknologi informasi;
 - c. Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi;
 - d. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan terpadu untuk sistem peradilan anak;
 - e. Terlaksananya penanganan perkara sumber daya alam yang berkualitas.

1. PENEGAKAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Arah Kebijakan Prioritas Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2018 adalah Kepastian Hukum, yang meliputi :

- a. perluasan implementasi e-Government yang terintegrasi;
 - b. penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan;
 - c. penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur; dan
 - d. peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
- Sedangkan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dilakukan melalui:

3. menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :

- a. Terlaksanakannya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi.

3. PENGHORMATAN, PERLIDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN

Kegiatan Prioritas Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan, dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan yaitu Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan, yang dilakukan untuk mencapai Sasaran berupa :

- a. Terbangunnya Sistem Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terpadu;
- b. Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal.

PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

Untuk Program Prioritas Reformasi Birokrasi, pada TA 2018 terdapat 4 (empat) kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yaitu :

1. Efisiensi tata laksana penyelenggaraan pemerintahan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Perwujudan birokrasi yang efektif dan efisien;
4. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sasaran Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Reformasi Birokrasi , yaitu :

1. Perluasan Implementasi *E-Government* yang terintegrasi, dengan sasaran :

- a. Diterapkannya aplikasi *e-gov* berbagi pakai (*e-Office, e-planning, e-budgeting, e-performance, e-management* kepegawaian, *e-pengaduan*) di K/L/D;
 - b. Diterapkannya *e-arsip* di 142 K/L;
 - c. Terintegrasinya Sistem *Monev-Next Generation online* PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN);
 - d. Diterapkannya pelayanan publik *online* di 500 Unit Pelayanan Publik dan
 - e. Diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
2. Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan, dengan sasaran :
- a. Diterapkannya standar pelayanan publik di 300 unit pelayanan publik;
 - b. Meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik;
 - c. Terselekkannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat;
 - d. Beroperasinya mailo pelayanan publik yang terintegrasi.
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur, dengan sasaran :
- a. Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS;
 - b. Terbentuknya Agen Perubahan RB di K/L/Pemda;
 - c. Tersusunnya Grand Design Public Administration;
 - d. Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku dan sistem merit ASN;
 - e. Meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya pengembangan kapasitas ASN minimum 20 jam/tahun;
 - f. Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik;
 - g. Meningkatnya nilai indeks RB instansi Pemerintah;
 - h. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah;

- i. Tersusunnya kebijakan redistribusi ASN dan
 - j. Tersusunnya kebijakan penetapan standarisasi kompetensi jabatan.
4. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, dengan sasaran :
- a. Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - b. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju level 3;
 - c. Perluasan cakupan produk dalam *e-catalogue*;
 - d. Meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE;
 - e. Meningkatnya disiplin dan integritas SDM aparatur negara di seluruh K/L/D.

INDIKATOR DAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS (PP)

Program Prioritas Kepastian Hukum, untuk Kejaksaan RI dilaksanakan dengan indikator dan sasaran kegiatan sebagai berikut:

No.	Indikator	Sasaran
I.	Penegakan Hukum yang Berkualitas	
	1. Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan dan Penuntutan	Terpenuhinya biaya penanganan perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan, untuk di Kejaksaan , Kejati, Kejari dan Cabjari seluruh Indonesia.
	2. Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI)	- Terlaksananya Penerapan Aplikasi <i>Case Manageent System</i> (CMS) dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI). - Tersedianya Perangkat untuk mendukung Penerapan Sistem

No.	Indikator	Sasaran
		Informasi Tilang Kejaksaan Terintegrasi di Kejagung, Kejati dan Kejari.
	3. Peningkatan Kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA	- Terlaksananya Diklat terpadu penanganan perkara ABH bagi Jaksa.
	4. Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam	- Terlaksananya Diklat Illegal Fishing dan Mineral Batubara bagi Jaksa.
II	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	
	1. Kolaborasi Pencegahan Korupsi	Terlaksananya Kegiatan Jaringan Masyarakat Anti KKN dan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di Kejagung, Kejati, Kejari maupun Cabjari
	2. Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat.	Terlaksananya kegiatan Pemulihan Aset baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
III	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	
	1. Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap	- Tersedianya ruang diversi di Kejari

No.	Indikator	Sasaran
	Perempuan dan Anak	

Dalam Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2018 Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) akan dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) Kejati yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DIY, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT dan Papua, serta 88 (delapan puluh delapan) Kejari di 22 (dua puluh dua) Kejati tersebut di atas. Penerapan sistem ini diharapkan akan memenuhi kebutuhan integrasi penanganan perkara (khususnya perkara pidana umum). Selain kebutuhan sarana prasarana yang mendukung upaya integrasi SPPT-TI, pengembangan SDM pendukung juga diperkuat, sehingga operasional sistem juga dapat dilaksanakan secara maksimal.

Adapun Kegiatan Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 direncanakan akan dilaksanakan dengan Target sebagai berikut :

1. Kegiatan Prioritas : Penegakan Hukum Yang Berkualitas

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	- Pengadaan Aplikasi Case Management System (CMS) dalam rangka	- Tersedianya dan terlaksananya nya Aplikasi Case	Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan	22 (dua puluh dua) Kejati dan 88

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Lainnya	mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI). - Pengadaan Perangkat untuk mendukung Penerapan Sistem Informasi Tilang Kejaksaan Terintegrasi di Kejagung, Kejati dan Kejari.	Management System (CMS) dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Teknologi Informasi (SPPT-TI). - Tersedianya dan terlaksanakannya Sistem Informasi Tilang di Kejagung, Kejati dan Kejari.	Perkara (SPPT-TI) Dukungan Teknologi Informasi dalam Proses Penanganan Perkara Tilang	(delapan puluh delapan) Kejari. Kejagung, 31 Kejati, 10 Kejari Kota Besar, 69 Kejari Tipe A dan 336 Kejari Tipe B
2	Program Pendidikan dan Pelatihan	- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan terpadu	- Terlaksananya Diklat terpadu penanganan penanganan perkara ABH	Peningkatan Kapasitas SDM Jaksa yang	3 (tiga) angkatan @ 30 (tiga puluh)

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
	Aparatur Kejaksaan	penanganan perkara ABH bagi Jaksa. - Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan penanganan perkara Illegal Fishing dan Mineral Batubara bagi Jaksa.	bagi Jaksa. - Terlaksananya Diklat di Bidang Sumber Daya Alam .	berkompeten dalam penanganan perkara ABH. - Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam .	orang Jaksa. 3 (tiga) angkatan @ 30 (tiga puluh) orang Jaksa.
3	Program . Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	- Penyelesaian Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	- Terpenuhinya Biaya Penangaan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	667 perkara tahap pra penuntut an dan 450 perkara tahap penuntut an di Kejangung, 7.190 perkara

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
					di Kejati, 559 perkara illegal fishing, 79.789 perkara di Kejari da Cabjari.

**2. Kegiatan Prioritas : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
yang Efektif yang Efektif**

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1.	Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalian Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSB UD Hukum dan Hankam	Kegiatan Jaringan Masyarakat Anti KKN dan Tim Pengawal dn Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di Kejagung, Kejati, Kejari maupun	Tercapainya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Daerah.	Kolaborasi Pencegahan Korupsi, melalui kegiatan TP4P dan TP4D.	20 Kegiatan TP4P di Kejagung, 310 kegiatan TP4D di Kejati, 2.518 kegiatan TP4D di Kejari dan 126

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
		Cabjari			kegiatan TP4D di Cabjari
2.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.	Terlakananya Pembinaan tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat	Pembinaan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat.	4 kegiatan PPA di luar negeri dan 42 kegiatan PPA di dalam negeri.

3. Kegiatan Prioritas : Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan

No	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	SASARAN K/L	INDIKATOR K/L	TARGET
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Pembangunan ruang diversi di Kejari seluruh Indonesia.	Tersedianya ruang diversi di Kejari seluruh Indonesia	Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	145 Kejari

Dengan demikian, ada 3 (tiga) kegiatan prioritas Kejaksaan yang menjadi Program Prioritas Nasional, yang harus dilaksanakan pada tahun 2018.

BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yaitu **“MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN”**, maka perlu dipahami terlebih dahulu bahwa tema yang ditentukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 tersebut mempunyai maksud agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 yang disusun dengan tema *Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antara Wilayah*.

Apabila diperhatikan, tema ini sepertinya tidak menyentuh pada aspek penegakan hukum, namun demikian investasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan dengan sukses, apabila negara dalam keadaan tidak aman, oleh karena itu diperlukan pula adanya kondisi negara yang aman dari gangguan kriminalitas, menurunnya angka tindak pidana korupsi, tercapainya dengan optimal pengembalian kerugian negara serta adanya jaminan kepastian hukum terhadap semua jenis pelanggaran hukum di Indonesia.

Dengan adanya kepastian hukum yang kondusif di Indonesia, akan meningkatkan kepercayaan para pelaku bisnis baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia, sehingga otomatis akan membuka lapangan kerja dan dapat menyerap banyak tenaga kerja, kepercayaan para investor akan meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ini pun, diperlukan peran serta dari masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, disamping itu perlu juga adanya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, sehingga jangan sampai terjadi gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 disusun dengan tema **“MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR KEJAKSAAN RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM YANG BENAR DAN BERKUALITAS”**

Tema ini sejalan dengan Visi Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 yaitu **“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG PROFESIONAL, PROPORSIONAL DAN AKUNTABEL”**.

Tema dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 tersebut mengandung makna bahwa :

- a. Kejaksaan sebagai salah satu Lembaga Penegak Hukum di Indonesia mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana : melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan, dengan

penyidik, di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah serta di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, melakukan upaya antara lain :

- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
- b. **Profesional** : segenap aparatur Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA, kompetensi, kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas, ketrampilan yang memadai dan berpegang teguh pada peraturan serta kode etik profesi yang berlaku.
- c. **Proporsional** : dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan menggunakan semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. **Akuntabel** : kinerja aparatur Kejaksaan RI memiliki kapasitas dan kapabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengambil tema tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2018, aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan penegakan hukum, dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang baik, benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat

diakses langsung oleh masyarakat, dan memiliki kepastian hukum, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam Program Pencegahan Tindak Pidana;
2. Meningkatkan profesionalisme Jaksa dalam penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan peran Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
5. Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan negara;
2. Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan;
3. Meningkatnya kewibawaan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa Hukum Perdata dan tata Usaha Negara;
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI;
5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Kejaksaan RI.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode 2015-2019 adalah :

1. Meningkatnya pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata;
2. Terwujudnya penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum;
3. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan hukum;
5. Terwujudnya penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI.

Berdasarkan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2015-2019 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2018 yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Kejaksaan RI dalam penanganan perkara dengan baik dan benar, melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja aparat Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum;
3. Meningkatnya kinerja aparat Kejaksaan RI melalui pembangunan teknologi informasi;
4. Mengoptimalkan peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) serta Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi;

5. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan atas Pelaksanaan semua unsur Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 3 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.

Sasaran penegakan dan kesadaran hukum pada RPJMN 2015-2019 selaras dengan ruang lingkup reformasi hukum yang menitikberatkan pada pembenahan Lembaga/aparat penegak hukum, penataan regulasi dan pembangunan budaya hukum. Dalam paket reformasi (revitalisasi) hukum, terdapat beberapa peran penting Kejaksaan RI, yaitu:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi melalui penguatan fungsi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D);
2. Pembenahan manajemen perkara melalui integrasi database penanganan perkara, tata kelola benda sitaan dan barang rampasan; serta pendampingan Jaksa pada penyidikan;
3. Penguatan SDM melalui rekrutmen dan promosi berbasis kinerja di Kejaksaan RI; dan
4. Penguatan kelembagaan dengan melakukan reorganisasi Lembaga Kejaksaan RI berdasarkan fungsi serta penguatan Komisi Kejaksaan RI.

Peran penting Kejaksaan RI tersebut diharapkan akan memberikan rasa aman bagi para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya baik di pusat dan daerah.

Pada RKP 2018, melalui Program Prioritas “Kepastian Hukum”, Kejaksaan RI diarahkan untuk berkontribusi pada 3 (tiga) kegiatan dan proyek-proyek prioritas nasional, yaitu :

1. Dalam rangka meningkatkan “penegakan hukum yang berkualitas”, Kejaksaan RI diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan biaya penanganan perkara tindak pidana umum di tahap pra penuntutan dan penuntutan secara optimal; pelaksanaan pilot project SPPT-TI di 5 (lima) daerah bersama dengan komponen aparat penegak hukum lainnya; pelaksanaan peningkatan kapasitas Jaksa dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); serta penegakan hukum di bidang Sumber Daya Alam;
2. Terkait dengan “pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif”, Kejaksaan RI diarahkan untuk melakukan pembenahan tata kelola aset hasil tindak pidana korupsi di tingkat pusat, bersinergi dengan KPK dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan); dan berperan dalam berbagai upaya pencegahan melalui kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS);
3. Terkait dengan “penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan”, Kejaksaan RI bersama dengan aparat penegak hukum lainnya, diarahkan untuk mendorong penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu – Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan penguatan peran Jaksa dalam pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan (Diversi) pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada perencanaan dan penganggaran Kejaksaan RI Tahun Anggaran (TA) 2018 target dan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan proyek prioritas yang telah teralokasikan, diharapkan dapat mempercepat penyelesaian permasalahan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) berbasis Teknologi Informasi (TI), yaitu :

1. Target SPPT-TI tahun 2017, dengan sasaran pertukaran data, belum tercapai karena belum ada standar data yang akan dipertukarkan;
2. Kejaksaan RI perlu menindaklanjuti keterbatasan Sumber Daya Manusia pengelola sistem informasi penanganan perkara di Kejaksaan yang ada pada saat ini serta sistem informasi penanganan perkara di Kejaksaan RI yang ada saat ini (SIMKARI);
3. Pada tahun 2018, implementasi dari sistem informasi penanganan perkara melalui *Case Management System* (CMS) agar lebih dapat ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

Kejaksaan RI sebagai bagian dari lembaga Pemerintah yang memegang posisi sentral dalam melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum, selalu menjadi bagian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Sebagai contoh, dalam rangka pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan implementasi dari UNCAC, Kejaksaan menjadi salah satu Kementerian/Lembaga prioritas dalam pelaksanaan Aksi tiap tahunnya. Dimulai dari Inpres No. 9 Tahun 2011, Inpres No. 17 Tahun 2011, Inpres No. 1 Tahun 2013, Inpres No. 2 Tahun 2014, Inpres No. 7 Tahun 2015, hingga Inpres No. 10 Tahun 2017.

Dukungan Kejaksaan RI untuk pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2017 meliputi:

1. Implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pelaksanaan eksekusi uang pengganti dan penjara pengganti;
2. Optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nilai Denda dalam KUHP;
3. Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi;
4. Dukungan terhadap pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI);

5. Optimalisasi Whistleblowing System (WBS); dan
6. Penguatan mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Keberlanjutan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terus didorong, salah satunya melalui pelaksanaan RKP 2018 melalui beberapa proyek prioritas nasional yang telah diakomodasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

C. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2017

Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2017, telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Desember 2017 di Badan Diklat Kejaksaan RI, dengan tema **“Meneguhkan Komitmen Penegakan Hukum Kejaksaan yang Baik, Benar dan Terpercaya Demi Sukses Pembangunan Nasional”**. Tema dimaksud secara teoritik maupun empirik hendak menegaskan bahwa ada korelasi strategis antara penegakan hukum Kejaksaan di satu sisi dengan suksesnya pembangunan nasional pada sisi yang lainnya.

Meneguhkan komitmen penegakan hukum Kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya adalah proses menuju komitmen korps Adhyaksa untuk melakukan tugas penegakan hukum kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya dalam tataran realitas. Penegakan hukum yang baik dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang beretika menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesusilaan, penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang berdasarkan hukum dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sedangkan penegakan hukum yang terpercaya merupakan penegakan hukum yang akuntabel, dapat diukur dan dirasakan hasilnya oleh masyarakat dimana hukum itu tumbuh dan diterapkan. Penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya pastilah merupakan penegakan hukum yang mendorong suksesnya pembangunan nasional. Itulah makna penegakan hukum yang dikehendaki dalam tema Raker tahun 2017 ini, dan janganlah salah memaknainya dengan makna bahwa

penegakan hukum yang tidak baik, tidak benar dan tidak terpercaya diperbolehkan asalkan karena alasan semata-mata demi suksesnya pembangunan pembangunan nasional.

Perlu dipahami bahwa implementasi penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya bukanlah perkara mudah dan sederhana. Apalagi dalam kompleksitas permasalahan penegakan hukum dewasa ini, antara lain terkait masalah disparitas kewenangan antar penegak hukum, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, kesejahteraan penegak hukum, kultur dan kesadaran hukum masyarakat, pada kenyataannya menambah rumit mewujudkan konsep-konsep penegakan hukum yang baik, benar dan terpercaya.

Adapun Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PEMBINAAN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
1.	Seluruh pimpinan satuan kerja harus mengambil langkah-langkah pengelolaan keuangan, dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah serta adanya sistem pengendalian intern secara efektif berdasarkan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.	1. JAMBIN : Kepala Biro Keuangan 2. JAMWAS : - Inspektur Keuangan, - Kepala Kejaksaan Tinggi, - Kepala Kejaksaan Negeri Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan
2.	Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim RB Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, melaksanakan kegiatan RB berpedoman <i>Road Map</i> RB 2015-2019 serta melaporkan hasil kegiatan RB kepada Tim RB Kejaksaan Agung setiap Triwulan.	1. JAMBIN : - Kepala Biro Perencanaan, - Kepala Kejaksaan Tinggi - Kepala Kejaksaan Negeri 2. JAMWAS Waktu Pelaksanaan 6 (enam)

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
		Bulan
3.	Optimalisasi dan penyempurnaan dalam penyajian database kepegawaian, hukuman disiplin/pengawasan dan diklat melalui sarana teknologi informasi.	1. JAMBIN : - Kepala Biro - Kepegawaian - Kepala Pusdaskrimti 2. JAMWAS 3. KABANDIKLAT Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan
4.	Diperlukan langkah koordinasi internal dan eksternal dan upaya bersama secara strategis dan komprehensif untuk mewujudkan keberadaan <i>Central Authority</i> dibawah Kejaksaan R.I.	1. JAMBIN : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri 2. JAM INTEL 3. JAM PIDSUS Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) Bulan

II. BIDANG INTELIJEN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
	STRATEGI KONSOLIDASI	
1.	Melakukan sosialisasi tentang perubahan organisasi dan tata kerja bidang intelijen sesuai Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, sekaligus memberikan pemahaman mengenai 77 (tujuh puluh tujuh) sektor masalah yang menjadi tugas bidang intelijen, dalam rangka pembentukan paradigma (<i>mindset</i>)	Semua Direktorat

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNGJAWAB
	dan budaya kerja SDM intelijen Kejaksaan.	
2.	Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung RI tentang Administrasi Intelijen, dan SOP (<i>Standar Operating Procedures</i>) di lingkungan bidang intelijen Kejaksaan.	Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktorat, dan Pusat Penerangan Hukum
3.	Menyusun konsep Peraturan Jaksa Agung RI tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi antara Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI terkait dengan Direktorat D (Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis) dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan RI dan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan.	Direktorat I / Direktorat D
	STRATEGI OPTIMALISASI	
4.	Membentuk Adhyaksa Command Centre dan Hotline Siaga Adhyaksa di Kejaksaan seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan penyediaan dan pendistribusian produk intelijen sebagai bahan masukan bagi pimpinan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan keputusan cegah dini.	Direktorat III/Direktorat E, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
5.	Menyusun <i>database</i> Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan dan melaksanakan " Program Tabur 31.1 "	Direktorat III/Direktorat E, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan

III. BIDANG TINDAK PIDANA UMUM

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	a. Implementasi penegakan hukum progresif dalam penanganan perkara pidum	JAM PIDUM
	- membuat surat edaran JAM Pidum tentang implementasi penegakan hukum progresif dalam penanganan perkara pidum - menyempurnakan pedoman penuntutan dengan memperhatikan tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan memperhatikan perkembangan masyarakat.	
	b. Mengedepankan Pidana Denda dan/atau Uang Pengganti (pendekatan keadilan restoratif)	JAM PIDUM
	membuat Surat Edaran JAM Pidum tentang Tindak Pidana yang dapat diterapkan Pidana Denda sebagai alternatif Pidana Badan	
2.	Tim Internal merumuskan kebijakan terkait pembentukan Satgas Siber di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi	- JAM PIDUM - Kepala Kejaksaan Tinggi
3.	- Mengusulkan sistem <i>at cost</i> dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan <i>accrual basis system</i> - Penyusunan anggaran penanganan perkara pidum dengan memperhatikan kebutuhan riil sesuai dengan daerah masing-masing dalam bentuk program	- JAM Pidum - Kepala Kejaksaan Tinggi - Kepala Kejaksaan Negeri - Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

IV. BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Perlu diterbitkan Juknis Jampidsus tentang pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bertujuan mendukung pembangunan nasional dengan parameter perkara besar (<i>big fish</i>), kualitas dan konsistensi pelaksanaan serta prioritas pada 10 area rawan korupsi.	Para Direktur
2.	Menyusun Petunjuk Teknis Jampidsus tentang Kualitas pra penuntutan dan Penuntutan.	Direktur Penuntutan
3.	Membentuk TIM untuk melakukan koordinasi dengan Bidang Pengawasan terkait penanganan perkara Saber Pungli.	Direktur Penuntutan
4.	Menyusun Petunjuk Teknis Jampidsus tentang Peningkatan Kualitas dan Strategi Pelaksanaan Eksekusi.	Direktur Eksekusi dan Eksaminasi
5.	Perlu disusun <i>blue print</i> Satgassus P3TPK dari masing-masing Direktur dan Menyusun Surat Edaran Jampidsus tentang Tolok Ukur Penilaian Kinerja Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.	Sesjampidsus dan Para Direktur
6.	Membentuk Tim bekerjasama dengan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) untuk mendorong Mahkamah Agung RI segera membentuk PN TIPIKOR di setiap Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan 3 UU 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor	Direktur Penuntutan
7.	Membentuk Tim yang bertugas untuk mendorong bidang Intelijen dan Puslitbang Kejaksaan RI menyusun standar penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.	Sesjampidsus

V. BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
a.	1. Membuat Petunjuk Teknis terkait pelaksanaan Fungsi Penegakan Hukum. 2. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Kejaksaan. 3. Juklak/Juknis pekerjaan kegiatan fungsi DATUN yang dapat dianggarkan.	JAMDATUN KAJATI KAJARI
b.	1. Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung 025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta SE 010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada seluruh jajaran Bidang DATUN.	JAM DATUN KAJATI KAJARI
	2. Dalam menerbitkan Pendapat Hukum (Legal Opinion) harus menerapkan prinsip kehati-hatian guna mencegah potensi timbulnya kerugian negara dan menjaga kewibawaan Pemerintah.	
c.	1. Sosialisasi tentang fungsi DATUN terkait dengan permasalahan Perikatan/Perjanjian kepada Negara/Pemerintah dan BUMN/ BUMD.	JAMDATUN KABANDIKLAT KAJATI KAJARI

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
	2. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing dan hukum internasional bagi JPN melalui Pendidikan dan pelatihan, <i>Focus Group Discussion</i> , <i>In House Training</i> dan <i>Workshop</i> maupun cara lainnya.	
d.	Perlu adanya Juklak dan Juknis bersama (Bidang Intel, DATUN, dan Pidsus).	JAM INTEL JAM DATUN JAM PIDSUS
e.	1. Perlu memaksimalkan koordinasi di lingkungan internal Kejaksaan maupun eksternal (Kementerian Keuangan dan BPK RI). 2. Perlu memvalidasi ulang data tunggakan PUP yang akan dimohonkan untuk diajukan penghapusannya.	JAM DATUN BIRO KEUANGAN KAJATI KAJARI
f.	1. Membuat surat edaran ke daerah bahwa tugas dan fungsi Datun tidak hanya terbatas pada kegiatan yang didasarkan pada adanya Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur oleh Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan tetapi juga adanya	JAM DATUN
	kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan 34 UU Kejaksaan yang pelaksanaannya tidak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). 2. Meningkatkan koordinasi Bidang DATUN dengan Bagian Keuangan baik di tingkat Pusat maupun Daerah terkait mekanisme kebutuhan dan pertanggung-jawaban anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Datun	

VI. BIDANG PENGAWASAN :

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Optimalisasi Penyelesaian Laporan Pengaduan	- Disusun parameter tentang Zero Tunggakan Lapdu.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Dilakukan inventarisasi dan evaluasi tunggakan Lapdu.	SESJAMWAS/ INSPEKTUR/ ASWAS
2.	Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Optimalisasi Peran Pengawasan Selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	a. Implementasi SPIP	
		- Perlu disusun pedoman teknis penerapan SPIP di Kejaksaan dan diinternalisasikan di seluruh satuan kerja Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Segera dibentuk Tim untuk mengkoordinasikan penerapan SPIP di Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		b. Optimalisasi Peran Pengawasan Selaku APIP	
		- Segera disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas APIP di lingkungan Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		- Agar para Fungsional Auditor dan Calon Auditor yang ada ditempatkan di Bidang Pengawasan serta dilibatkan dalam kegiatan Pengawasan Fungsional dan APIP.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ KAJATI

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
		- Perlu dikoordinasikan dengan Bidang Pembinaan dan Badan Diklat Kejaksaan R.I. untuk dilaksanakan Diklat Auditor dengan kurikulum menyangkut kompetensi dasar Auditor.	JAMWAS/ JAMBIN/ KABADIKLAT/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR/
		- Segera disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Inspektorat Keuangan.	JAMWAS/ JAMBIN/ KABADIKLAT/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
3.	Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengawasan	Dibentuk Tim Pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengawasan.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS
4.	Pembangunan Lingkungan Kerja Yang Bersih dan Bebas Korupsi	a. <i>Whistle blowing System</i> (WBS)	
		- Kebijakan WBS diinternalisasikan kepada seluruh satuan kerja Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR/ KAJATI/ ASWAS
		- Segera disusun KEPJA tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor, dan dibuat petunjuk teknis pelaksanaan tugas UPP.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		b. Unit Pengendalian Gratifikasi	
		Draf PERJA tentang Unit Pengendalian Gratifikasi segera diajukan kepada	JAMWAS/ JAMBIN/

NO	RENCANA AKSI	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
		Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.	SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		c. Benturan Kepentingan	
		Segera disusun PERJA tentang Penanganan Benturan Kepentingan.	JAMWAS/ JAMBIN/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		d. Pembangunan Satuan Kerja Percontohan (<i>pilot project</i>) Sebagai Zona Integritas	
		Dibentuk Tim Pelaksana Penilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM/Penilaian Sidhakarya Tahun 2018.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		e. Sapu Bersih Pungutan Liar	
		Perlu disusun pedoman teknis pelaksanaan tugas Tim Saber Pungli Kejaksaan.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ INSPEKTUR
		f. Perlu dibuat PO BOX Pengaduan Masyarakat pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi se-Indonesia.	JAMWAS/ SESJAMWAS/ KAJATI

VII. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN :

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mengintensifkan koordinasi Badiklat dengan pihak ketiga untuk kerjasama	Badiklat JAM Pembinaan

NO.	REKOMENDASI	PENANGGUNG JAWAB
	dan mengalokasikan anggarannya.	
2.	Perlu dilakukan kajian/analisa kebutuhan pembentukan Sekolah Tinggi Ilmu Kejaksaan.	Badiklat JAM Pembinaan
3.	Perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung mengenai standarisasi tenaga pengajar.	Badiklat JAM Pembinaan
4.	Perlu dilakukan sinergitas antara Badan Diklat dengan bidang Pembinaan (inventarisasi pegawai Kejaksaan lulusan doktoral (S3) yang dapat diproyeksikan untuk tenaga pengajar).	Badiklat JAM Pembinaan
5.	Mengoptimalkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dan Penyusunan Kurikulum Bahan Ajar untuk setiap program diklat.	Badiklat JAM Pembinaan Bidang-bidang Terkait
6.	Membuat pedoman teknis pelaksanaan diklat berbasis kompetensi.	Badiklat JAM Pembinaan Bidang-bidang Terkait
7.	Mengoptimalkan SDM dan sistem manajemen Badiklat yang berbasis IT.	Badiklat JAM Pembinaan

BAB IV

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TAHUN 2018

ANGGARAN KEJAKSAAN RI PADA TAHUN ANGGARAN 2018

I. PAGU INDIKATIF 2018

Surat Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : S-398/MK.02/2017 dan S-193/M.PPN/D.8/KU 01.01/05/2017 tanggal 09 Mei 2017, perihal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, dalam Lampiran IIIa, Kejaksaan RI memperoleh Pagu Indikatif sebesar Rp. 4.454.565.971.000,- (empat triliun empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan perincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.558.503.798.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	130.128.049.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	24.821.134.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	98.259.268.000
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	84.212.135.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian	343.498.559.000

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
	Perkara Pidana Umum	
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	200.240.499.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14.902.529.000
	JUMLAH	4.454.565.971.000

II. PAGU ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor :S-593/MK.02/02/2017 dan 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/75/2017 tanggal 25 Juli 2017, Pagu Anggaran Kejaksaan TA 2018 adalah sebesar Rp. 5.486.605.675.000,- (lima triliun empat ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp. 1.032.039.704.000,- (satu triliun tiga puluh dua miliar tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dari Pagu Indikatif, dengan perincian per program sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.713.368.943.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	559.655.789.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25.679.551.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	98.259.268.000

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
	Kejaksaan RI	
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	124.390.555.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	642.395.809.000
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	300.388.029.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.467.731.000
	JUMLAH	5.486.605.675.000

III. PAGU ALOKASI ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor :S-162/MK.02/2017 tanggal 10 Oktober 2017 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belnja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI Dalam Rangka Pembiacraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2018,maka Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan RI TA 2018 memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah), sehingga Pagu Alokasi Anggaran Kejaksaan TA 2018 menjadi sebesar Rp. 6.386.605.675.000,- (enam triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian per program menjadi sebagai berikut :

NO	PROGRAM	PAGU
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.758.207.918.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	1.414.816.814.000
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	25.679.551.000
4	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI	98.259.268.000
5	Program Penyelidikan/Pengamana/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam	124.390.555.000
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	642.395.809.000
7	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	300.388.029.000
8	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	22.467.731.000
	JUMLAH	6.386.605.675.000

Selanjutnya telah disusun Program Kerja dan Anggaran Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar Rp. 3.758.207.918.000,- (tiga triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan program-program lain, karena seluruh belanja pegawai (kecuali Badan Diklat) dan biaya operasional (pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, langganan daya dan jasa, honor pramubakti, perjalanan dinas, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran) termasuk di dalamnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.855.613.100.000,- (dua triliun delapan ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah) termasuk untuk tunjangan fungsional Jaksa dan tunjangan kinerja pegawai Kejaksaan RI;
- b. Belanja barang operasional untuk kebutuhan Satker Pusat dan Daerah sebesar Rp. 709.104.813.000,- (tujuh ratus sembilan miliar seratus empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) antara lain untuk pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langganan daya dan jasa, honorarium pramubakti dan satpam, honorarium pengelola keuangan, perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, biaya mutasi, seragam pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran;
- c. Belanja Barang Non Operasional untuk kebutuhan 8 (delapan) Satker baru dan 1 (satu) Satker peningkatan dari Cabang Kejaksaan Negeri menjadi Kejaksaan Negeri;
- d. Kegiatan Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kerjasama Hukum serta biaya operasional perwakilan Kejaksaan di KJRI Hongkong, Bangkok, dan Jeddah;
- e. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Satker Pusat dan Daerah;
- f. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI;
- g. Kegiatan Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, pengolahan Data serta Pemantauan dan Evaluasi;

- h. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI untuk melayani kebutuhan perlengkapan perkantoran untuk Satker Kejaksaan Agung RI;
- i. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai, antara lain untuk pemeliharaan Satker Kejaksaan Agung RI;
- j. Kegiatan Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dengan kegiatan antara lain Implementasi Aplikasi *Case Mangement System* (CMS) untuk mendukung *Pilot Project* SPPT berbasis TI yang akan dilaksanakan di 22 (dua puluh dua) Kejaksaan Tinggi , dengan anggaran sebesar Rp. 39.903.200.000,- (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- k. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI;
- l. Kegiatan Dukungan Menejemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dn Cabang Kejaksaan Negeri;
- m. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait dengan hasil kejahatan;
- n. Perangkat Pendukung penerapan Sistem Informasi Bukti Pelanggaran Lau Lintas (tilang) Kejaksaan RI terintegrasi dengan Kepolisian dan Pengadilan sebesar Rp. 39.838.975.000,- (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- o. Biaya konsultan untuk Optimalisasi Tata Laksana dan Proses Kerja serta Pengembangan *Standrad Operating Prosedure* sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

Alokasi Anggaran yang tersedia untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 1.414.816.814.000,- (satu triliun empat ratus empat belas miliar

delapan ratus enam belas juta delapan ratus ratus empat belas ribu rupiah), dengan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018 yaitu :

- a. Pengadaan Komputer, printer, laptop, AC, meubelair, kendaraan roda 2, mobil ambulance, alat kesehatan poliklinik Kejaksaan Agung, alat *fire hydrant* untuk Satker Kejaksaan Agung;
- b. Pembangunan gedung arsip pada Badan Diklat Kejaksaan RI di Ceger;
- c. Rehabilitasi/renovasi/perluasan gedung kantor untuk 131 (seratus tiga puluh satu) Satker di daerah;
- d. Pengadaan genset untuk 81 (delapan puluh satu) Satker daerah;
- e. Pengadaan tambaha daya listrik untuk 5 (lima) Satker daerah;
- f. Pengadaan meubelair untuk 111 (seratus sebelas) Satker daerah;
- g. Pembangunan gedung kantor 7 (tujuh) Satrker baru yaitu Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Kejaksaan Negeri Subulussalam, Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Kejaksaan Negeri Bintan;
- h. Pengadaan brankas untuk 9 (sembilan) Satker baru;
- i. Pengadaan alat pemadam api ringan untuk seluruh Satker;
- j. Pengadaan 10 (sepuluh) unit speed boat;
- k. Renovasi pagar kantor untuk 11 (sebelas) Satker daerah;
- l. Pembangunan ruang diversi untuk 145 (seratus empat puluh lima) Satker di daerah;
- m. Anggaran pengadaan sarana dan prasarana yang masih diblokir anggarannya menunggu hasil review BPKP sebesar Rp. 900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar rupiah), direncanakan akan digunakan untuk :
 1. Pembangunan Gedung Pusat Pemulihan Aset dan Rehabilitasi Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Gedung Utama Kejaksaan Agung RI;
 2. Pengadaan komputer, laptop dan printer untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;

3. Pengadaan Tahap II Peralatan *Smart Security Identification, Surveillance Security System* dan *Centrallized Interactive Monitor* ;
4. Pengadaan Mobil Penyuluhan Hukum Keliling untuk Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Tahap I untuk 262 (dua ratus enam puluh dua) unit (dari jumlah seluruhnya 524 Satker daerah);
5. Pengadaan Mobil Dinas Tahap II untuk 16 Kajati, 31 Wakajati serta Mobil Operasional Eselon III, 186 Asisten, 31 Kabag TU Kejati, 241 Kajari, dan 5 mobil unit Operasional di Kejagung ;
6. Pengadaan Mobil Tahanan sebanyak 84 unit;
7. Pengadaan Sistem Pendukung Penyusunan Standar Organisasi, Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Stansar Prosedur Operasional;
8. Pengadaan Sistem Aspirasi dan Pengaduan Publik;
9. Pengadaan 3 unit speedboat (Kejari Bintuni, Cabjari Tanjung Batu dan Cabjari Pelabuhan Makasar).

3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan sebesar Rp. 25.679.551.000,- (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), dengan perincian kegiatan yaitu :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.030.508.000,- (satu miliar tiga puluh juta lima ratus delapan ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan volume adalah 1 (satu) layanan antara lain: inspeksi umum, pemantauan, inspeksi

- pimpinan, inspeksi kasus, inspeksi khusus, supervisi, video conference Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan jajaran pengawasan di daerah, pelaksanaan *Whistleblowing System*, pelaksanaan Zona Integritas;
- c. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Tugas Umum Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus, serta Perdata dan Tata Usaha Negara berupa kegiatan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi dengan volume output 36 (tiga puluh enam) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V, dan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus dengan volume output 12 (dua belas) lapdu pada masing-masing wilayah I s.d wilayah V;
- d. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan jajaran pengawasan di daerah, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui klarifikasi sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi dan Laporan Pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi kasus sebanyak 292 (dua ratus sembilan puluh dua) laporan untuk seluruh Kejaksaan Tinggi.
 - Pelaksanaan Inspeksi Umum pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 335 (tiga ratus lima puluh lima) kegiatan.
- e. Kegiatan Penilaian Jaksa dan Satuan Kerja Berprestasi di Tahun 2018;
- f. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Kejaksaan Agung RI.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Alokasi Anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan adalah sebesar Rp. 98.259.268.000,- (sembilan puluh delapan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana program kerja, sarana dan prasarana, anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan, terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi, dengan volume output 1 (satu) layanan dimana pada kegiatan ini terdapat belanja pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI untuk TA 2018 yaitu sebesar Rp. 34.369.900.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan belanja operasional sebesar Rp. 23.766.146.000,- (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, langgaranan daya dan jasa, honorarium pramubhakti, honorarium pengelola keuangan dan kebutuhan sehari-hari perkantoran.
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang masuk kedalam Program Prioritas Nasional yaitu :
 - Diklat penanganan ABH berdasarkan UU SPPA sebanyak 3 (tiga) angkatan;
 - Diklat Illegal Fishing sebanyak 3 (tiga) angkatan;

- Diklat Mineral Batubara sebanyak 3 (tiga) angkatan;
- Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan sebanyak 3 (tiga) angkatan.
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang tidak termasuk Prioritas Nasional antara lain Diklat Revolusi Mental, Pendidikan, Pelatihan dan Pembentukan Jaksa, Diklat Kasus Intelijen, Diklat Auditor dan Bendahara, Diklat Kehumasan, Diklat TP4, Diklat Asset Recovery, Diklat Human Trafficking, Diklat Manajemen dan Kepemimpinan dan lain-lain;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum dan Pertahanan dan Keamanan

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam adalah sebesar Rp. 124.390.555.000,- (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 910.381.000,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti, dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Intelijen Bidang Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana sebanyak 50 (lima puluh) laporan;
 - Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sebanyak 80 (delapan puluh) laporan;
 - Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kegiatan;
 - Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Tingkat Pusat (TP4P) sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan.
- d. Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Hasil Produksi dan sarana terhadap pelaksanaan Intelijen sebanyak 85 (delapan puluh lima) laporan;
 - Operasional Monitoring Center untuk 12 (dua belas) bulan layanan.
- e. Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
- Kegiatan Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Umum, dengan sasaran sebanyak 50 (lima puluh) laporan;
 - Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dengan volume output 8 (delapan) laporan kegiatan.
- f. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana dengan rincian kegiatan;
 - a. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Agung sebanyak 16 (enam belas) kegiatan;
 - b. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Tinggi sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) kegiatan;

- c. Lembaga yang diberi Penerangan Hukum oleh Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) kegiatan;
- d. Kegiatan Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) di Kejaksaan Agung sebanyak 20 (dua puluh) kegiatan;
- e. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) kegiatan yang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional;
- f. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 2.054 (dua ribu lima puluh empat) kegiatan yang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional.
- g. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari sebanyak 585 (lima ratus delapan puluh lima) laporan;
 - Kegiatan Pelacakan Aset terkait Tindak Pidana di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) kegiatan.
- h. Kegiatan penguatan Jaringan Masyarakat Anti KKN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) kegiatan;
- i. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) kegiatan.

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp. 642.395.809.000,- (enam ratus empat puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 910.381.000,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
- b. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan volume adalah 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Eksekusi Terpidana Mati sebanyak 12 (dua belas) orang terpidana;
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 667 (enam ratus enam puluh tujuh) perkara;
- e. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Agung yang diselesaikan dalam tahap penuntutan dengan indikator kinerja yang akan dicapai adalah jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) perkara;
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di satker daerah yang merupakan Program Prioritas Nasional yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu :
 - 87.538 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan) perkara tingkat Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi;
 - Untuk Tahun 2018 terdapat kenaikan biaya penanganan perkara untuk satker yang memiliki jarak yang dekat dengan Pengadilan

dan Lembaga Pemasyarakatan yang semula sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per perkara. Sedangkan untuk satker yang memiliki jarak yang jauh dengan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semula sebesar Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per perkara.

- g. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu yang diperuntukkan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*)/ perkara Kehutanan yang memerlukan biaya tinggi, yang merupakan Program Prioritas Nasional, yang dapat dibiayai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah :
 - 559 (lima ratus lima puluh sembilan) perkara di tingkat Pra Penuntutan, Penuntutan dan Eksekusi dengan satuan biaya sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) per perkara.
- h. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terorisme di Kejaksaan Agung dengan indikator kinerja sebanyak 72 (tujuh puluh dua) perkara;
- i. Pelaksanaan ekstradisi warga negara asing yang tersangkut masalah hukum di Indonesia.

7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar Rp. 300.388.029.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua puluh sembilan ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Belanja barang operasional sebesar Rp. 1.497.416.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan rutin operasional sehari-hari perkantoran, honorarium pramubhakti dan honorarium pengelola keuangan satker Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
- b. Kegiatan layanan perkantoran dengan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan volume 1 (satu) layanan;
- c. Kegiatan Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - Jumlah Kegiatan Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 50 (lima puluh) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya di selesaikan sebanyak 40 (empat puluh) perkara;
 - Jumlah Kegiatan Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan sebanyak 2 (dua) perkara;
 - Jumlah Penanganan Pra Peradilan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara.
- d. Kegiatan Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung, dengan volume yang akan dicapai adalah :
 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 140 (seratus empat puluh) perkara;
 - Jumlah Perkara Pelanggaran HAM Yang Berat yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 1 (satu) perkara;
 - Jumlah Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan sebanyak 30 (tiga puluh) perkara.

- e. Kegiatan Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi dengan indikator di Kejaksaan Agung, dengan volume yang akan dicapai adalah:
- Pelaksanaan Eksaminasi Umum Perkara sebanyak 12 (dua belas) kegiatan;
 - Pelaksanaan Eksaminasi Khusus Perkara sebanyak 10 (sepuluh) perkara.
- f. Kegiatan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya dan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, dengan volume yang akan dicapai sebagai berikut :
- Jumlah Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 771 (tujuh ratus tujuh puluh satu) perkara;
 - Jumlah Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) perkara;
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebanyak 1.498 (seribu empat ratus sembilan puluh delapan) perkara;
 - Jumlah Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) perkara;
 - Jumlah Eksaminasi dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi/Tindak Pidana Khusus Lainnya sebanyak 894 (delapan ratus sembilan puluh empat) perkara.

8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi Anggaran untuk Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp. 22.467.731.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini adalah :

- a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan indikator kinerja yang akan dicapai sebanyak 1 (satu) layanan;
- b. Kegiatan Penanganan Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak dengan indikator perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang diselesaikan melalui Litigasi dan Non litigasi di Kejaksaan Agung sebanyak 96 (sembilan puluh enam) perkara;
- c. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dengan indikator perkara perdata yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara;
- d. Kegiatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara dengan indikator perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Agung sebanyak 60 (enam puluh) perkara;
- e. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan indikator terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yaitu;
 - Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) perkara;
 - Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non Litigasi sebanyak 2.457 (dua ribu empat ratus lima puluh tujuh) perkara;
 - Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari dengan volume output 5.210 (lima ribu dua ratus sepuluh) kegiatan.
- f. Dukungan penanganan gugatan perkara perdata dalam rangka mewakili Pemerintah RI di luar negeri.

BAB V

PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2018 ini, maka diharapkan para pejabat Eselon I dan Eselon II di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Bidang Kejaksaan RI pada KJRI di luar negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, dapat menyusun Rencana Kerja Tahun 2018 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun, dan menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja.

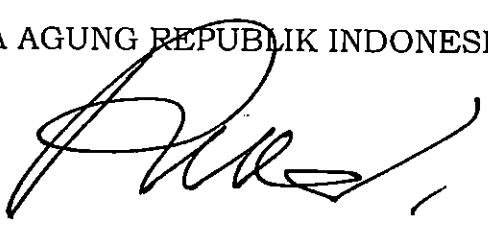
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing Bidang/Unit Kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun, sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kerja Tahunan ini.

Rencana Kerja yang telah disusun oleh masing-masing pejabat yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Kerja ini harus dikirimkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan sebagai bentuk laporan bahwa masing-masing pejabat telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi kewajibannya.

Dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan Kejaksaan RI. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian kinerja pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar penilaian kinerja Kejaksaan RI semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan *Reward* dari Kementerian Keuangan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara Pimpinan Satuan Kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan selama tahun 2018 ini, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di Pusat maupun di daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dapat semakin meningkat.

KEJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



H. M. PRASETYO

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjambin		12-1-18
2.	Karo Hukum		15/1-18
3.	Kabag		12/1-18
4.	Kasubbag		12/1-18
5.	Pelaksana		12/1-18
6.	Pengetik		12/1-18